

Analisis Hasil Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Thariq Aufar^{1*}, Mizaj Iskandar², Mumtazinur³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: 210104056@student.ar-raniry.ac.id*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak menimbulkan persoalan dalam menyeimbangkan perlindungan anak dan penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), dengan sumber data primer berupa putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak, serta mengakomodasi aspek pembinaan dan edukasi melalui pelatihan kerja. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap anak lebih tepat diarahkan pada konsep ta'dib yang berorientasi pada pendidikan, pembinaan, dan perbaikan perilaku, sedangkan secara substansial memiliki keterkaitan dengan prinsip ta'zir. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak melalui pendekatan korektif dan edukatif.

Kata kunci: Anak, Hukum Pidana Islam, Putusan Hakim, Ta'zir, Pertimbangan Hakim

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang terus menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia, hal ini disebabkan karena narkotika tidak hanya dapat di akses oleh generasi tertentu, namun pasar dari peredaran narkotika ini menargetkan generasi-generasi muda sebagai konsumen (Lukman, G.A., Alifah, A.P., Divarianti, A., Humaedi, 2022). Berbagai Langkah preventif, repressif maupun Langkah kuratif telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) serta oleh pemerintah Daerah juga oleh Lembaga terkait, namun berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus pengguna narkotika di Aceh masih berfluktuasi



dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika pelaku penyalahgunaan narkoba melibatkan anak.

Sementara itu, jika merujuk pada konsep hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan sebagai tindakan diharamkan (*mukhaddir*) karena dapat merusak 'aql dan kesadaran manusia. Peningkatan kasus di kalangan anak-anak juga mengindikasikan kurangnya internalisasi nilai-nilai syariat Islam dalam pembinaan moral remaja, dalam lingkungan masyarakat. Pada konsep penghukuman hukum *ta'zir*, Islam menekankan hukuman yang bersifat mendidik dan memperbaiki perilaku anak, bukan semata-mata menghukum. Ketiadaan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sosial dan penegakan hukum di Aceh, yang notabene berlandaskan syariat Islam, berpotensi menjadi salah satu penyebab meningkatnya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.

Merujuk Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa putusan pengadilan dengan subjek hukum anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, seperti pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna yang menjadi objek penelitian ini, dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 10 bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 1 bulan kepada pelaku anak berusia 17 tahun. Putusan ini menarik dikaji karena menunjukkan adanya penerapan dakwaan alternatif dan pertimbangan hukum yang berupaya menyesuaikan antara Undang-Undang Narkoba dan Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis berfokus pada analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Analisis tersebut dilakukan dengan menelaah dasar pertimbangan hakim, baik secara normatif maupun non normatif, dalam menjatuhkan putusan dengan tetap mempertimbangkan konsep perlindungan serta kepentingan bagi anak sebagai pelaku. Selain itu, penelitian ini juga meninjau beberapa putusan lainnya, di karenakan dalam praktik peradilan ditemukan beberapa putusan

yang menangani tindak pidana serupa namun menghasilkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang berbeda. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna sebagai objek utama. Kemudian, penelitian ini juga meninjau bagaimana putusan tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep jarimah *ta'zir*, pertanggungjawaban pidana anak, klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang dibutuhkan diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis-deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Pembahasan/hasil

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak, “anak” didefinisikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Sementara itu, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak” diklasifikasikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah melakukan pernikahan. Perbedaan batasan usia tersebut menunjukkan bahwa definisi anak disesuaikan dengan tujuan pengaturan dan arah substansi dari dibentuknya undang-undang tersebut... Meskipun anak dengan di atas 14 tahun secara regulasi mendapatkan sanksi pidana, penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa.

Hal ini dikarenakan konsep peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta upaya pembinaan dan rehabilitasi.

Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan terhadap anak berusia 17 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Maka, untuk memutuskan sebuah perkara hakim memerlukan pertimbangan baik dari aspek normatif maupun non normatif secara komprehensif.

B. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Kasus dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna bermula pada tanggal 23 Januari 2022 ketika seorang anak berusia 17 tahun bersama tiga orang dewasa berinisial H, P, dan R berkumpul di kawasan Barata, Banda Aceh. Setelah berkeliling menggunakan mobil, anak bersama H dan R mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil dengan menggunakan alat hisap (bong) yang disediakan oleh H. Keesokan harinya, saat mereka kembali berkeliling bersama seorang perempuan berinisial S, kendaraan yang mereka tumpangi dihentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP di kawasan pelabuhan Banda Aceh. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,37 gram yang berada dalam penguasaan H, serta alat hisap sabu berupa pipa kaca dan bong yang berada di dalam mobil yang digunakan bersama oleh anak, H, dan R.

Selanjutnya, kelima orang tersebut diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pada 24 Januari 2024, urine anak dinyatakan positif mengandung methamphetamine, yang merupakan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti menunjukkan bahwa sampel yang

diperiksa juga positif mengandung methamphetamine. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, anak selanjutnya diproses secara hukum dan diperiksa serta diadili dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.

Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepentingan terbaik bagi Anak.

“Menimbang bahwa anak telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, namun anak belum pernah dihukum, anak diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya, anak berusia relative muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri”

Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan perkara, meliputi tuntutan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, serta pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat, 25 Februari 2022 majelis hakim memutuskan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman”. Atas perbuatan tersebut, anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA), serta pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Selain itu, majelis hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yaitu terhitung sejak 25 Januari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022. Majelis hakim juga menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan 4 (empat) barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan, serta membebaskan kepada anak biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan perkara, meliputi tuntutan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, serta pembelaan yang

disampaikan oleh Penasihat Hukum anak. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat, 25 Februari 2022 majelis hakim memustuskan bahwa anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Atas perbuatan tersebut, anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA), serta pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Selain itu, majelis hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yaitu terhitung sejak 25 Januari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022. Majelis hakim juga menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan 4 (empat) barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan, serta membebankan kepada anak biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penjatuhan hukuman untuk anak harus berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan hukuman penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, batasan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta penambahan hukuman pelatihan kerja menggambarkan adanya usaha dari hakim untuk tidak sepenuhnya menerapkan pendekatan represif terhadap anak, meskipun hukuman penjara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap dianggap sebagai sanksi utama.

C. Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama yang digunakan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya

unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis, penerapan pasal tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan karena alat bukti yang diajukan menunjukkan bahwa anak merupakan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan tidak ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan sebagai pengedar maupun perantara dalam peredaran gelap narkotika, kemudian, ketika persidangan juga tidak dapat ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan asas pembuktian yang tepat dan selaras dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana.

Selain itu, Pertimbangan hakim yang mendasarkan penjatuhan pidana pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa terdakwa sebagai anak telah dinilai memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa anak yang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan anak terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Penambahan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek pembinaan ke dalam pemidanaan. Meskipun demikian, apabila perkara berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, hakim juga perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam urgensi rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan anak. Analisis ini penting karena tujuan pemidanaan anak bukan semata-mata memberikan penderitaan, melainkan mengembalikan anak agar dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mengulangi perbuatannya (Wibowo & Akmal, 2025).

2. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Setelah melakukan analisis pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut meliputi usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), sikap anak selama persidangan, serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Dalam perkara ini diketahui bahwa anak mengakui perbuatannya, menyesali kesalahan yang dilakukan, bersikap sopan selama persidangan, serta masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan. Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan anak yang bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menurut penulis, pertimbangan non-yuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas individualisasi pidana (*individualization of punishment*). Asas ini menghendaki agar pidana tidak dijatuhkan secara seragam terhadap setiap pelaku, melainkan disesuaikan dengan karakteristik pribadi, tingkat kesalahan, serta peluang pelaku untuk diperbaiki. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, asas individualisasi pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan kepastian hukum melalui penerapan norma pidana, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Analisis Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, putusan yang dijatuhkan hakim memperlihatkan adanya upaya menyeimbangkan tujuan pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak menunjukkan adanya tujuan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pidana pelatihan kerja mencerminkan tujuan rehabilitatif dan edukatif melalui pemberian keterampilan sebagai bekal ketika anak kembali ke masyarakat (Lubis & Putra, 2021).

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, pemberian pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dapat dipandang sebagai bentuk pembinaan yang mengandung unsur pendidikan dan keterampilan. Namun, pelatihan kerja tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya identik dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial yang secara khusus diarahkan pada pemulihan kondisi anak penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak, pendekatan rehabilitatif masih dapat dipandang sebagai aspek yang perlu diperkuat dalam penanganan anak penyalahguna narkoba.

D. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba dapat ditentukan keharamannya melalui metode *qiyās* dengan *khamr* karena keduanya memiliki *‘illat* yang sama, yaitu kemampuan memabukkan, menghilangkan kesadaran, serta merusak fungsi akal manusia. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sifatnya yang dapat menimbulkan ketergantungan, merusak fisik dan akal, melemahkan kemampuan mengendalikan diri, serta menghambat seseorang dalam menjalankan kehidupannya secara normal menunjukkan adanya pertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan terhadap akal).

Berdasarkan konstruksi *qiyās* tersebut, narkoba yang disamakan hukumnya dengan *khamr* tidak serta-merta memiliki jenis dan kadar sanksi yang sama dengan *ḥudūd khamr*. Jenis dan kadar sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, dalam perspektif *fiqh jināyah*, penyalahgunaan narkoba dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zīr*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh *ulil amri* atau hakim berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, dampak perbuatan, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, dalam *fiqh jinayah*, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan

pidana yang jenis dan sanksinya tidak diatur secara tegas dalam *nash*, melainkan diberikan kebebasan kepada kebijakan hakim dengan tujuan utama mendidik, membina, dan mencegah pengulangan perbuatan.

Dalam konteks anak, penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi kemudahan yang lebih luas karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual, sehingga perbuatannya tidak hanya mengancam perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan dan kualitas generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Meskipun demikian, pengqiyasan narkoba dengan *khamr* dalam aspek keharaman tidak secara otomatis menyebabkan seluruh konsekuensi hukum *khamr*, termasuk penerapan *ḥudūd*, berlaku terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tidak terdapat ketentuan *nash* yang secara eksplisit menentukan jenis dan kadar sanksi bagi perbuatan tersebut (Santi, Alif Darma et al., 2023).

Pertanggungjawaban pidana anak ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kedewasaannya. Anak *mumayyiz* yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan *ḥudūd* dan *qisās* tidak dikenai hukuman sebagaimana yang berlaku terhadap pelaku dewasa, melainkan dapat dikenai *ta’dīb* sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan. Pemberian *ta’dīb* bertujuan memberikan pelajaran kepada anak, memperbaiki perilakunya, serta mencegah agar anak tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, orientasi pemidanaan terhadap anak dalam *fiqh jināyah* lebih menekankan aspek pendidikan, perbaikan, dan kemaslahatan daripada pembalasan semata (Taupiq et al., 2025).

Prinsip tersebut semakin kuat terhadap anak yang belum mencapai *baligh*, karena anak yang belum *baligh* belum termasuk *mukallaf* sehingga tidak dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dikenai hukuman *ḥudūd* maupun *ta‘zīr* sebagaimana pelaku dewasa, tetapi diarahkan kepada *ta’dīb*, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan konsep *raf‘ al-qalam*, yang menunjukkan bahwa beban pertanggungjawaban hukum belum diberlakukan terhadap anak sampai mencapai kedewasaan.

Dengan demikian, meskipun penyalahgunaan narkoba tetap merupakan perbuatan yang dilarang, respons hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaannya. Bagi anak *mumayyiz* maupun anak yang belum *baligh*, pendekatan yang diterapkan lebih diarahkan pada *ta'dib* sebagai sarana pendidikan dan pembinaan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perbaikan perilaku, serta pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana (Rasifah, 2019).

Perspektif tersebut relevan dalam menganalisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, yang menjatuhkan pidana terhadap anak berupa penjara selama 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 1 bulan. Putusan tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan konsep *ta'zir* karena pidana penjara dan pelatihan kerja merupakan bentuk sanksi dalam sistem hukum positif Indonesia, sedangkan *ta'zir* merupakan kategori sanksi dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, dari sisi orientasinya, khususnya pada aspek pembinaan, pendidikan, perbaikan perilaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana, pelatihan kerja dalam putusan tersebut memiliki titik kesesuaian dengan semangat *ta'dib* (pembinaan) dan tujuan *ta'zir*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas hukum anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan pemulihan dan pembinaan. Dengan demikian, hukum pidana Islam menunjukkan bahwa larangan terhadap narkoba tetap memiliki dasar yang kuat melalui perlindungan terhadap akal dan kemaslahatan manusia, tetapi penerapan pertanggungjawaban terhadap anak harus dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kematangan dan kecakapan hukumnya, sehingga pendekatan *ta'dib* bagi anak yang belum *baligh* dan penerapan sanksi yang berorientasi pada kemaslahatan bagi anak yang telah memiliki kapasitas pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga anak sekaligus mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar terhadap kehidupan dan masa depannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan usia anak, kondisi dan sikap anak selama persidangan, latar belakang serta kemungkinan anak untuk memperbaiki diri, dan kepentingan terbaik bagi anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga berupaya memasukkan unsur pembinaan dan pendidikan terhadap anak.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merusak akal dan kemaslahatan manusia. Terhadap anak, pertanggungjawaban dan pemberian sanksi harus memperhatikan tingkat kematangan, kapasitas hukum, serta kepentingan dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap anak lebih tepat diarahkan pada konsep ta'dib yang menekankan pendidikan, pembinaan, dan perbaikan perilaku. Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan ta'zir, yaitu pemberian sanksi yang bentuk dan penerapannya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan kemaslahatan. Dengan demikian, sanksi terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan menjaga masa depan anak.

Dengan demikian, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna pada dasarnya telah berada dalam koridor hukum positif dan menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana penjara yang relatif terbatas dan disertai pelatihan kerja menunjukkan adanya pendekatan korektif dan edukatif. Namun demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif dalam perkara anak penyalahguna narkoba masih perlu diperkuat, khususnya melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seharusnya lebih mengutamakan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial daripada pendekatan yang semata-mata represif.

Daftar Pustaka

- Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, & Ciptono Ciptono. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 923–937. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>
- Amanda, R. Y., Iskandar, M., & Adnan, B. (2025). Hukum Adat Aceh dan Perlindungan Anak. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1(2), 181–195. <https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.767>
- Awarman, B. P. (2026). Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Program Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba di Sumbar. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 5(1), 405–416.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal Tahun 2022. In *Badan Pusat Statistik* (Number 021). <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal Tahun 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Number 021). <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kriminalitas. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 15, Number 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED20>

17-Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.riegsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Baharuddin, M., & Oci, K. (2023). Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 502–514.
- Gultom, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *USM Law Review*, 4(1), 226–241.
- Lukman, G.A., Alifah, A.P., Divarianti, A., Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.
- Munawaroh, M., Rizal, M., & Zuraidah, Z. (2024). Aplikasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22705>
- Muqit, Abd. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi Abd. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237>
- Ramadhoni, E. A. (2018). 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba. News Okezone.
- Rasifah. (2019). *Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*.
- Santi, Alif Darma, Putri, R. N., Aisyah, Salwa Salsabilla, Setyorini, S., & Dwi, T. (2023). Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3).

- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.
- Susanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 06(04), 10361–10367.
- Taupiq, Syamsudin Muir, & Sawaluddin Siregar. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(2), 83–96. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v2i2.330>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 66 Pemerintah Indonesia 37 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. 23 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 19 Pemerintah Indonesia 19 (2009).
- Usman, M. I. (2026). Islamic Law Review on the Role of Gampong in Resolving Adultery Cases in North Aceh. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 9(2), 2744–2756. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3563.Islamic>
- Usman, M. I., Yusuf, M., Yahya, A., Adwani, & Gayo, A. (2025). Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 24(1), 73–84. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13208>
- Wibowo, E., & Akmal, A. W. R. (2025). Analisis UU No. 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur. *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 1–13.
- Yusrizal, Ferdi Saputra, Hadi Iskandar, R. A. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136.
- Yuvita, Y., & Ariyani, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 121–132. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9095>